

**Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan
(Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta)**



Oleh:

GUSRIANTO

NIM: 1420311002

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister dalam
Hukum Islam Program Studi Hukum Islam**

Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gusrianto, S.Hi**

NIM : 1420311002

Jenjang : Megister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 April 2016

Saya yang menyatakan,



NIM: 1420311002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gusrianto, S.Hi**

NIM : 1420311002

Jenjang : Megister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2016

Saya yang menyatakan,

Gusrianto, S.Hi
NIM: 1420311002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN (Studi Kasus di Dusun Gonjen Desa Tamantirto Kecamatan
Kasih Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nama : Gusrianto
NIM : 1420311002
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 23 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Direktur,



(Signature)
Prof. Noorbaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN (Studi Kasus di Dusun Gonjen Desa Tamantirto Kecamatan
Kasih Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nama : Gusrianto

NIM : 1420311002

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Ibnu Burdah, M. Hum.

()

Pembimbing/Penguji : Dr. Sri Wahyuni, M.Ag. M.Hum.

()

Penguji : Dr. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2016

Waktu : 09.30 wib.

Hasil/Nilai : 90/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

yang ditulis oleh:


Nama : Gusrianto, S.Hi
NIM : 1420311002
Jenjang : Megister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Pembimbing


Dr. Sri Wahyuni, M.Ag, M.H

MOTTO

Jadilah diri sendiri,
Carilah jati diri sendiri,
Dapatkanlah hidup yang mandiri

Selalu optimis....
Dalam menjalani hidup, karena hidup terus mengalir
Dan berputar
Sekali melihat ke belakang
Untuk melanjutkan perjalanan yang tiada ujung



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini Saya Persembahkan Buat keluarga tercinta
Yang Selalu Saya Rindukan dan Saya Banggakan...
Buat Sahabat, Teman, Saudara-saudara saya yang
Seiman
Dan Seperjuangan dalam Menuntut Ilmu
Dan Menjalani hidup...*

ABSTRAK

Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedua peraturan tersebut, merupakan dasar bagi masyarakat untuk melangsungkan pernikahan agar tercapainya sebuah rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi. Namun, pada saat ini masih banyak terjadi praktek pernikahan di bawah tangan, salah satunya yaitu terjadi di lingkungan masyarakat Dusun Gonjen, yang merupakan sebuah fenomena sosial yang menyimpang. Berdasarkan fenomena sosial di atas, maka penelitian ini membahas Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan menggunakan beberapa rumusan masalah, yaitu: Bagaimana model pernikahan di bawah tangan di Dusun Gonjen, Mengapa masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan, dan kemudian bagaimana tinjauan sosiologis terhadap pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen.

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan di tempat tertentu dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan logika-logika atau teori-teori untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, serta melihat pengaruh fenomena tersebut terhadap yang lainnya. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori *struktural fungsional* yang berasal dari Talcott Parsons, dengan teori tersebut akan dijelaskan mengenai penyimpangan sosial yang akan berdampak negatif terhadap keseimbangan masyarakat dan struktur sosial yang ada di dalamnya.

Adapun hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek pernikahan di bawah tangan yang terjadi di kalangan masyarakat Dusun Gonjen, terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu pernikahan yang disembunyikan atau dirahasiakan dan pernikahan yang disepakati namun tidak dicatatkan yang dilatarbelakangi oleh: sulitnya prosedur poligami, faktor ekonomi, agama, faktor keluarga, faktor prosedur perceraian di Pengadilan Agama, kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat mengenai pencatatan pernikahan, adanya peran tokoh masyarakat dalam melangsungkan pernikahan di bawah tangan, dan penegakan hukum yang kurang tegas terhadap pernikahan yang menyimpang. Secara sosiologis, masyarakat Dusun Gonjen merupakan masyarakat kota yang sudah maju. Namun, dengan kemajuan tersebut, mereka cenderung melakukan perilaku menyimpang dalam bentuk pernikahan, salah satunya melakukan pernikahan di bawah tangan.

Kata Kunci: Pernikahan, Di bawah tangan, dan sosiologis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin dalam penulisan tesis ini, merujuk kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, beserta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1988, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 1988. Sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	Muta' aqqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	kaḥamah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karim
dammah+ wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-qura'ān
القياس	ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al- furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَحْمَدُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan puji syukur dengan segenap hati yang suci dan ikhlas kehadirat *Ilahi Robbi*, berkat *Rahmat, Taufik* serta *Hidayah*-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang judul: “**Tinjauan Sosiologi Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**”.

Shalawat serta salam penyusun mohonkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* semoga dilimpahkannya kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pejuang Islam yang telah berhasil dalam membasmi *kebathilan* dan menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* di permukaan jagat raya ini.

Dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan semangat yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik perorangan maupun lembaga. Karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Yang mulia **Ayahanda Zulkifli, Ibunda Tercinta yang selalu penulis rindukan Reyendra (Almarhumah), Umi Jawanis, dan Bibi Leli Harteti** yang telah bersusah payah dalam membesarkan dan mendidik penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi perguruan tinggi, dan **Muhardi dan Jhonrianto (Mamak)**, dan untuk sanak-sanak tercinta **Dedi, Yanti, Rahmadona, Ayu, dan Kres** yang selalu memberi semangat, do'a serta dorongan dengan penuh kasih sayang, baik materil maupun moril bagi penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag**, selaku Ketua Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kali Jaga, beserta jajarannya.
2. Ibu **Dr. Sri Wahyuni, M. Ag**, selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, ilmu, dan saran demi tercapainya penulisan yang sempurna dalam tesis ini.
3. Ibu **Jurna Petri Rozi, M. Ag** yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kali Jaga, beserta staf, seluruh dosen dan karyawan-karyawati UIN Sunan Kali Jaga.

5. Bapak **Sigit Rahmatullah**, selaku Kepala Desa Tamantirto beserta pegawai Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta dan Ketua RT/ RW Dusun Gonjen, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data-data demi kelancaran dalam penulisan tesis ini.
6. Kepada masyarakat dan para pihak-pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan yang telah bersedia untuk di wawancarai demi terkumpulnya data-data mengenai pernikahan di bawah tangan di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta.
7. Kepada Keluarga Besar BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM), yang terdiri dari: **Eni Fatimah** (Ketua BMT), **Eva Syafrudin** (Meneger), **Diana Wardani** (Kabag Keuangan), **Retna wahyuningsih** (Teller), dan **Bambang Mulyanto, Urip Widodo** (Marketing), yang telah banyak memberikan dorongan, semangat serta bimbingan dalam penulisan tesis ini.
8. Keluarga besar Masjid Al- Ihsan Rimbo Tarok, **Ibu Nurbaiti (UMI), Bapak H. Syafrizal, Drs. Irsal Nasir, Syamsuir, Ibu Amni** dan seluruh Jama'ah Masjid Al- Ihsan yang telah memberikan semangat kepada penyusun dalam menulis tesis ini.
9. Keluarga Besar Asrama Tanjung Raya (ASTARA), yang telah memberikan semangat kepada penyusun dalam menulis tesis ini.
10. Kawan-kawan Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2014, **Khairiya Saini Putri, Suci Rahmawati, Aina Sufia Nadia, Danu, Syamsul, Joko, Ama Khisbul Maulana, M. Yazid, Dedi Jamaludin, dan Mawardi** yang selalu memberikan saran, dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

Sebagai karya tulis tentu penulisan tesis ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan ataupun materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mohon masukan dan saran untuk penyempurnaan penulisan karya tulis masa yang akan datang. Kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* penyusun mohon *taufik* dan *hidayah*- Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca, serta mendapat *riddha* dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Penyusun berdo'a semoga segala bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dibalasi-Nya dengan balasan yang berlipat ganda, *Amin ya rabbal'amin*.

Yogyakarta, 18 April 2016 M

Penulis,



Gusrianto
1420311002

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	I
PERNYATAAN KEASLIAN	III
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	IV
PENGESAHAN	V
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	VI
NOTA DINAS PEMBIMBING	VII
MOTTO	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
ABSTRAK	X
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	XI
KATA PENGANTAR	XV
DAFTAR ISI	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN	30
A. Pernikahan Dalam Islam	30
1. Pengertian Pernikahan.....	30
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	36
3. Macam-macam Pernikahan dan Hukumnya.....	43
B. Pernikahan Dalam Hukum Indonesia	50

1. Pengertian Pernikahan.....	51
2. Syarat Sah Pernikahan.....	55
C. Pernikahan di Bawah Tangan.....	64
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Tangan	64
2. Dampak Hukum Perkawinan di Bawah Tangan	67
BAB III TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI DUSUN GONJEN, DESA TAMANTIRTO, KEC. KASIHAN, KAB. BANTUL YOGYAKARTA	70
A. Gambaran Umum Dusun Gonjen	70
1. Keadaan Geografis	70
a. Letak dan Batas Wilayah.....	72
b. Luas dan Jarak	73
c. Demografi.....	74
d. Iklim	76
2. Pemerintahan.....	77
a. Peran Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.....	77
b. Peran Pemerintah dalam Bidang Agama dan Hukum Keluarga	80
c. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	82
B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	88
C. Angka Perkawinan di Dusun Gonjen	91
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Tangan	93
2. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Tangan.....	93
3. Syarat-syarat Pernikahan di Bawah Tangan	96
5. Pernikahan di Bawah Tangan menurut Pandangan Pemerintah Desa Tamantirto.	113
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN MASYARAKAT DUSUN GONJEN, DESA TAMANTIRTO, KEC. KASIHAN, KAB. BANTUL YOGYAKARTA.....	116
A. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Tangan.....	116

1. Faktor Izin Poligami.....	117
2. Faktor Ekonomi.....	120
3. Faktor Agama.....	121
4. Faktor Keluarga.....	122
5. Faktor Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama.....	123
6. Kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat mengenai pencatatan pernikahan.	124
7. Adanya peran tokoh masyarakat dalam melangsungkan pernikahan di bawah tangan.	125
8. Penegakan Hukum yang kurang tegas	125
B. Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan Masyarakat Dusun Gonjen.....	127
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN-LAMPIRAN	144
CURRICULUM VITAE	163

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling terhormat dan diberi kedudukan lebih dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Salah satu bentuk kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, yaitu pernikahan. Pernikahan hanya ditujukan kepada manusia. Sedangkan makhluk Allah yang lainnya tidak mengenal kata-kata pernikahan. Itulah salah satu bentuk keistimewaan manusia.

Pernikahan sama dengan perkawinan, yang mana secara etimologi perkawinan itu dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *zawad* yang artinya nikah. Kedua kata tersebut sama-sama dipakai oleh orang Arab dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.¹ Sedangkan secara terminologi pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut tidak termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi,² baik disebabkan karena hubungan nasab, keturunan, sepesusuan, dan lain-lainnya.

Pengertian lain tentang pernikahan, sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya akan disingkat dengan Undang-undang Perkawinan), yaitu, Perkawinan ialah

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 37.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Waadillatuhu juz IV*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Di samping pengertian pernikahan atau perkawinan yang sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya akan disingkat dengan KHI), juga memberikan sebuah pengertian, yaitu “Perkawinan menurut Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Dari pengertian di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sah, bahagia, kekal, dan bernilai ibadah bagi siapa yang melakukannya. Namun, untuk mencapai sebuah keluarga atau rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam pengertian tersebut, tidaklah mudah. Karena, membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang sah, bahagia, kekal, dan memperoleh ibadah bagi siapa yang melakukannya harus melalui beberapa persyaratan.

Mengenai pernikahan yang sah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, yaitu:

³Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut KHI sebuah perkawinan yang dianggap sah, dinyatakan dalam Pasal 4, sebagai berikut:

Pasal 4

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Jika dicermati pasal demi pasal, baik yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan maupun yang terdapat dalam KHI, sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dianggap sah, apabila pernikahan tersebut dilakukan atau dilangsungkan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dengan tujuan untuk mencatatkan pernikahan yang telah terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang pada akhirnya kedua belah pihak mendapatkan Buku Nikah atau Akta Nikah.

Tujuan untuk membentuk pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga adalah karena dengan diawalinya sebuah pernikahan yang sah, maka keturunan yang akan lahir dari pernikahan tersebut juga sah, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebaliknya jika pernikahan tersebut diawalinya dengan pernikahan yang tidak sah, baik menurut agama maupun menurut peraturan

perundang-undangan yang ada di Indonesia. Maka keturunan yang akan dihasilkan dari pernikahan tersebut juga dipandang tidak sah, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pernikahan yang sah menurut kacamata agama, tetapi belum tentu sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedua peraturan ini, baik peraturan agama maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, merupakan sebuah konsep yang harus diikuti oleh masyarakat muslim, terutama bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia yang ingin melakukan pernikahan. Pernikahan yang sah menurut hukum Islam, adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan tersebut.⁵

Mengenai pencatatan pernikahan, hal ini tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Undang-undang sebelumnya sudah mengatur mengenai pencatatan pernikahan khusus bagi umat Islam.⁶ Adapun Undang-undang tersebut, yaitu: Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, berlaku bagi umat Islam, yang diumumkan pada tanggal 21 November 1946, yang ditetapkan di Linggarjati pada tanggal 26 November 1946.⁷

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 12.

⁶Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 209.

⁷Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 168.

Selain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan Tahun 1973 juga mengatur dan menegaskan bahwa sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), berdasarkan kepada pencatatan perkawinan.⁸

Dalam rumusan Pasal di atas, sangat jelas sekali bahwa “pencatatan pernikahan” merupakan unsur penentu sahnya pernikahan, sebagai “peristiwa hukum”, sedangkan ketentuan agama, termasuk hukum perkawinan Islam, dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan berfungsi sebagai pelengkap.

Pencatatan pernikahan sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang-undang Perkawinan dan Rancangan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia, pasti mempunyai tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah pernikahan yang dilakukan tersebut bisa dinilai sah menurut agama dan juga mempunyai akibat hukum yang sah pula menurut Negara.

Dari beberapa Undang-undang di atas, terlihat begitu pentingnya mengenai pencatatan pernikahan, sehingga peraturan perundang-undangan tentang pernikahan ini dibentuk dengan sebaik mungkin untuk menghindari terjadinya kesalahan atau pelanggaran, terutama pelanggaran dalam hal

⁸Pasal 2 ayat (1), Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan Tahun 1973, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

pencatatan pernikahan. Namun, jika dilihat di lapangan mengenai pencatatan pernikahan ini, masih banyak dari masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan. Dalam arti kata bahwa pernikahan yang mereka laksanakan tersebut, tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga itulah penyebabnya pernikahan mereka tidak tercatat.

Sebagai contoh, yaitu masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang penduduknya sekitar 99 % muslim, yang terdiri dari masyarakat pribumi, dan masyarakat pendatang. Masyarakat Gonjen merupakan masyarakat kota yang sudah maju, baik di bidang ilmu pengetahuan agama, ilmu umum, dan juga mengenai perekonomian mereka. Mengenai ilmu pengetahuan agama dapat tergambar dari masyarakat Gonjen, di mana daerah Gonjen ini terdiri dari 8 RT, setiap RT terdapat 1 masjid atau 1 mushalla.⁹ Di masjid atau mushalla tersebut, masyarakat Gonjen mengadakan pengajian rutin setiap minggunya.¹⁰ Dari segi ilmu pengetahuan umum, masyarakat Gonjen banyak bergaul dengan Mahasiswa/ Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan begitu juga dengan kontrakan yang mereka sewakan kepada para mahasiswa, sedikit banyaknya masyarakat akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari para mahasiswa

⁹Hasil wawancara dengan Sigit Rahmatullah Kesra Kelurahan Kasihan, Bantul. Tanggal 6 Januari 2016.

¹⁰Hasil wawancara dengan Mami Sriyatun Jama'ah Masjid Imam Wijaya Dusun Gonjen. Tanggal 10 Januari 2016.

tersebut. Selanjutnya dari segi perekonomian masyarakat, masyarakat Dusun Gonjen banyak yang menjadi pengusaha, pedagang, tukang jahit,¹¹ tukang pembuatan batu bata, dan ada juga yang mencari oli bekas, yang mana oli bekas tersebut dijual lagi ke tempat penampungan oli.¹²

Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan desa yang mayoritas muslim penduduknya. Dusun Gonjen merupakan desa yang berada di bawah pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta, yang mana letak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut, tidak jauh dari Dusun Gonjen, lebih kurang 1 KM jaraknya. Selain dari jarak Kantor Urusan Agama (KUA) yang dekat dari Dusun Gonjen, tetapi di samping itu ada program unggulan dari Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu nikah gratis bagi masyarakat. Namun, pada kenyataannya masyarakat Dusun Gonjen masih ada yang melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan Kantor Urusan Agama (KUA), dengan arti kata mereka tidak mencatatkan pernikahan yang mereka lakukan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan atau pedoman bagi masyarakat muslim Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan.

¹¹Hasil wawancara dengan Dewi Sukarni Masyarakat Pribumi Desa Gonjen. Tanggal 10 Januari 2016.

¹²Hasil wawancara dengan Muryamah Masyarakat Pendatang Dusun Gonjen. Tanggal 10 Januari 2016.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara langsung dan menjadikan penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah/ tesis dengan judul **“Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan tesis ini, adalah:

1. Bagaimana model pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Mengapa masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pernikahan di bawah tangan?
3. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap fenomena pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini, adalah:

1. Untuk mengetahui model pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pernikahan di bawah tangan.
3. Untuk melihat atau mengetahui fenomena pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dari sudut pandang sosiologi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah:

1. Dapat memberikan gambaran mengenai sosiologis pernikahan di bawah tangan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan selanjutnya berupaya untuk memberikan saran dan solusi yang tepat guna tercapainya kehidupan berumah tangga yang tertib akan administrasi pernikahan.
2. Pemahaman sosiologis terhadap ajaran hukum pernikahan menjadi bahan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait masalah pernikahan dalam mengadakan penyuluhan hukum mengenai pernikahan kepada masyarakat.

3. Mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pernikahan di bawah tangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Kajian-kajian mengenai pernikahan atau perceraian ini, memang cukup banyak sekali. Hal ini, dibuktikan dengan banyaknya karya tulis yang telah diterbitkan pada prodi hukum keluarga Islam. Namun, dalam pengkajiannya atau pembahasannya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang melihat dari sudut pandang hukum sebuah perkawinan, tata cara perkawinan atau pernikahan, dan ada juga yang menghubungkan sebuah perkawinan atau pernikahan dengan hukum Islam atau perundang-undangan perkawinan yang ada di Indonesia, dan lain-lainya. Dari sekian banyaknya itu, namun yang dipaparkan dalam tesis ini cuman 4 karya tulis. Alasan untuk mengambil 4 dari karya tulis tersebut, karena pembahasannya sedikit banyaknya terdapat kemiripan atau kesamaan dengan pembahasan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Di antara karya tulis tersebut, yaitu:

Skripsi yang ditulis Pujiyati, yang berjudul "*Aspek Hukum Nikah Siri*", ditulis pada tahun 2009, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana keabsahan nikah siri, dan apakah nikah siri termasuk tindak pidana?, (2) Bagaimana masalah dan mudharat dari nikah siri?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian skripsi ini adalah (1) Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebab karena tidak tercatat dan terdaftar pada Kantor

Urusan Agama (KUA) secara resmi, meskipun dalam pandangan agama pernikahan tersebut tetap sah, (2) Pernikahan siri merupakan tindakan pidana yang banyak merugikan orang lain, baik dari kalangan perempuan hingga sampai kepada anak-anaknya, dan (3) Jika dilihat dari segi masalah dan mudharatnya, pernikahan siri lebih besar mudharatnya terutama bagi kaum perempuan dan anak-anaknya.¹³

Skripsi yang ditulis Farhatul Aini, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan*", ditulis pada tahun 2009, dengan rumusan masalah: (1) Apakah faktor penyebab masyarakat di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan melakukan nikah siri?, (2) Bagaimana dampak dari pernikahan siri yang dilakukan masyarakat Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan?, dan (3) Bagaimana pandangan hukum terhadap nikah siri di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan?. Adapun hasil dari penelitian skripsi ini adalah (1) Penyebab pernikahan siri di Desa Pakong, karena dorongan dari keluarga (orang tua), status yang masih belajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya tentang pemahaman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama tentang keharusan mencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), (2) Mengenai dampaknya cukup

¹³ Pujiyati, "Aspek Hukum Nikah Siri", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

banyak di sini, di antaranya hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan dengan baik, hubungan dengan masyarakat agak menjadi renggang, serta nasib anak yang dihasilkan dari pernikahan siri tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah.¹⁴

Skripsi yang ditulis Arif Budi Hartono, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus di Kelurahan Pranggan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta)*", ditulis pada tahun 2014, dengan rumusan masalah: (1) Apakah faktor dan dampak pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pranggan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta?, (2) Bagaimana pandangan hukum Islam?, dan (3) Bagaimana pandangan hukum terhadap nikah siri di Kelurahan Pranggan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta?. Adapun hasil dari penelitian skripsi ini adalah (1) Penyebab pernikahan siri di Kelurahan Pranggan, karena dorongan dari keluarga (orang tua), status yang masih belajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya tentang pemahaman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama tentang keharusan mencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), (2) Mengenai pandangan hukum Islam terhadap nikah siri ini, adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵

¹⁴ Farhatul Aini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

¹⁵ Arif Budi Hartono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus di Kelurahan Pranggan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2014).

Skripsi yang ditulis Ni'matuz Zahro, yang berjudul "*Fenomena nikah siri masyarakat Kuta (Perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)*", ditulis pada tahun 2010, dengan rumusan masalah: (1) Mengapa masyarakat muslim Kuta cenderung melakukan pernikahan siri?, dan (2) Bagaimana perspektif sosiologi hukum keluarga Islam terhadap fenomena pernikahan siri masyarakat Kuta?. Adapun hasil dari penelitian skripsi ini adalah (1) Faktor penyebab masyarakat Kuta melakukan nikah siri terdiri dari beberapa aspek, yaitu: aspek kasuistik, aspek usia, aspek keagamaan pelaku nikah siri, aspek status pelaku nikah siri, dan (2) Nikah siri sebagai gejala agama yang memberi pengaruh terhadap gejala sosial.¹⁶

Dari paparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada karya ilmiah yang hampir sama dengan pembahasan yang hendak ditulis dalam tesis ini. Adapun karya ilmiah tersebut adalah karya ilmiah yang ditulis oleh Ni'matuz Zahro, dengan judul "*Fenomena nikah siri masyarakat Kuta (Perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)*", yang ditulis pada tahun 2010. Namun, setelah dipelajari lebih dalam dari karya ilmiah tersebut, dengan melihat rumusan masalah yang ada. Kemudian menghubungkannya dengan profil masyarakat Kuta dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kuta merupakan masyarakat yang baru beranjak menjadi masyarakat yang modern. Dalam arti kata selama ini masyarakat Kuta hanya berpegang teguh kepada agama dan hukum adat yang ada di daerah Kuta. Sedangkan mengenai hukum umum atau

¹⁶ Ni'matuz Zahro, "*Fenomena nikah siri masyarakat Kuta (Perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)*", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2010).

hukum mengenai kenegaraan mereka belum sepenuhnya mengetahui atau memahaminya. Salah satunya hukum mengenai pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia jika melangsungkan sebuah pernikahan. Bagi umat muslim yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non muslim yaitu di Kantor Catatan Sipil. Itulah salah satu penyebab masyarakat Kuta cenderung melakukan pernikahan siri. Mereka menganggap bahwa pernikahan itu hanya sah menurut agama, sedangkan menurut administrasi negara, mereka tidak terlalu mementingkannya. Hal ini berbeda dengan profil masyarakat yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian dalam tesis ini, yang mana masyarakatnya sudah maju dalam segi apa pun, baik dalam bidang agama, pendidikan, perekonomian, dan tata lingkungan yang sudah dilengkapi dengan Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Camat, dan Kantor Kelurahan yang dari segi administrasinya sudah bisa dikatakan bagus dan maju. Selain dari beberapa perbedaan di atas, namun ada satu hal yang sangat memberikan perbedaan mengenai obyek penelitian, yaitu: Program Unggulan Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ni'matuz Zahro pada tahun 2010, yang mana pada waktu itu belum ada Program Unggulan Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat, namun program tersebut baru dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, yang diundangkan pada tanggal 27 Juni 2014.¹⁷ Dari semua perbedaan yang ada, maka akan melahirkan hasil dari sebuah penelitian yang berbeda juga dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya terdapat pada profil dari objek penelitian dan waktu atau tahun penelitian dilakukan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dimaksud di sini adalah sebuah alat untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Karena teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan di antara beberapa variabel, dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁸

Fenomena yang dimaksud di sini adalah fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Fenomena masyarakat merupakan gejala-gejala yang timbul dalam lingkungan masyarakat, baik gejala alam, lingkungan, kependudukan, moral, tingkah laku, kesadaran untuk mematuhi hukum, dan lain-lainnya. Semua hal tersebut, akan terjadi dalam lingkungan masyarakat.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

¹⁸ James A. Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), cet. 4, hlm. 48.

Untuk lebih jelasnya mengenai fenomena masyarakat, terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu masyarakat? Menurut Hasan Shadly dalam buku *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, yang ditulis oleh M. Cholil Mansyur diterangkan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lainnya.¹⁹ Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa masyarakat merupakan kumpulan sekelompok orang, baik dalam jumlah yang banyak, maupun dalam jumlah sedikit yang mana di antara individu yang satu dengan individu yang lainnya saling memberi pengaruh.

Jika dilihat dari segi kehidupan, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya terdapat perbedaan, yang mana perbedaan tersebut disebabkan oleh struktur dari masyarakat itu sendiri. Selain dari struktur yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan perbedaan, faktor tempat, dan lokasi juga memberi pengaruh yang besar terhadap perbedaan masyarakat, seperti: masyarakat kota dengan masyarakat desa.

Kehidupan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, memang jelas berbeda dan bisa dikatakan bertolak belakang dari segi kehidupannya. Untuk lebih jelasnya, akan diterangkan mengenai perbedaan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa di bawah ini.²⁰

1. Masyarakat Kota

Sifat-sifat yang sangat menonjol pada masyarakat kota ialah:

¹⁹Muhammad Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 21.

²⁰*Ibid.*, hlm. 35.

a. Sikap kehidupan

Sikap kehidupan masyarakat kota cenderung individualisme atau egoisme, yaitu sikap kehidupan yang menunjukkan bagi anggota-anggota masyarakat untuk berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa individu mempunyai otonomi atau kemerdekaan bagi dirinya sendiri.

b. Tingkah laku

Tingkah laku masyarakat kota cenderung bergerak maju yang mempunyai sifat kreatif, radikal, dan dinamis. Masyarakat kota mempunyai tingkatan budaya yang lebih tinggi dan maju, karena kreativitas dan dinamikanya kehidupan kota yang lebih lekas dalam menerima hal-hal yang baru atau membuang budaya yang lama, lebih lekas mengadakan reaksi, dan lebih cepat menerima mode-mode dan kebiasaan-kebiasaan baru.

c. Perwatakan

Perwatakan masyarakat kota cenderung kepada sifat materialistis. Hal ini mengakibatkan sikap hidup yang egoisme dan pandangan hidup yang radikal dan dinamis menyebabkan masyarakat kota lemah dengan nilai-nilai religi, yang akan menimbulkan efek-efek negatif yang berbentuk tindakan amoral, indisipliner, dan kurang memperhatikan tanggungjawab sosial.

2. Masyarakat Desa

a. Sikap kehidupan

Sikap kehidupan masyarakat desa lebih bersifat kekeluargaan, gotong royong, dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Hal ini tergambar dalam kehidupan masyarakat desa ketika melakukan sebuah pembangunan, masyarakat beramai-ramai datang untuk membantu, baik secara materiil maupun moril tanpa mengharapkan imbalan.

b. Tingkah laku

Mengenai tingkah laku masyarakat desa lebih bersifat menetap atau tidak berubah-ubah, hal ini disebabkan karena faktor pendidikan yang masih minim di desa. Minimnya pendidikan pada masyarakat desa disebabkan karena lembaga-lembaga pendidikan yang belum lengkap atau belum sempurna, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang ada di kota.

Tingkah laku masyarakat desa lebih banyak dipengaruhi oleh adat atau tradisi yang mereka anut dibandingkan pengetahuan yang mereka dapatkan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini terlihat dari salah satu sifat masyarakat desa yang hingga saat ini masih mereka anut, yaitu sifat gotong royong, karena mereka yakin bahwa dengan adanya sifat gotong royong tersebut akan melahirkan sifat kekeluargaan atau dapat mempererat hubungan

antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

c. Perwatakan

Perwatakan masyarakat desa lebih cenderung kepada kebersamaan. Segala bentuk permasalahan, musibah, kegembiraan, pembangunan, dan lain-lainnya, mereka hadapi bersama tanpa adanya sifat yang egoisme. Semua itu mereka lakukan, karena kehidupan mereka selalu berdasarkan agama, adat, dan tradisi yang mereka anut.

Segala bentuk tindakan yang akan dilakukan dalam masyarakat desa selalu berdasarkan kepada musyawarah. Apa pun tindakannya, baik itu tindakan untuk diri pribadi seseorang, keluarga, atau masyarakat harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan kemudian baru diputuskan secara bersama-sama. Melalui musyawarah ini, akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan, pelanggaran dalam lingkungan masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan perbedaan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, baik itu dari sikap kehidupan, tingkah laku, perwatakan, dan bahkan sampai kepada peluang untuk timbulnya efek-efek negatif seperti penyimpangan-penyimpangan sosial dalam masyarakat. Semua itu merupakan

potret dari kehidupan masyarakat kota yang selalu hidup secara individualisme yang bersifat egois, dan materialistis.²¹

Sifat kehidupan masyarakat kota yang individualisme, egois dan materialistis membuka peluang untuk terjadinya penyimpangan dalam masyarakat. Karena antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya tidak saling menghargai bahkan tidak saling memikirkan antara yang satu dengan yang lainnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat kota merupakan sebuah bentuk fenomena sosial.

Jika dihubungkan dengan lokasi penelitian dalam tesis ini, yang mana lokasi penelitian dilakukan di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan masyarakat kota, yang mana dalam segi kehidupan, tingkah laku, dan perwatakannya telah mencerminkan bahwa masyarakat Dusun Gonjen adalah masyarakat kota yang di dalamnya terdapat fenomena sosial dalam bentuk penyimpangan sosial yaitu pernikahan di bawah tangan.

Fenomena sosial dalam bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen merupakan kajian sosiologi, karena sosiologi bertitik tolak kepada pola kehidupan masyarakat atau pola interaksi sosial.²² Fenomena sosial ini, dapat terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan budaya atau bisa juga masyarakat dengan kebudayaan.

²¹*Ibid.*, hlm. 109.

²²Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Balai Aksara, 1982), hlm. 3.

Untuk itu, maka dalam pembahasan tesis ini, karena berhubungan dengan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai masyarakat kota, maka teori yang digunakan adalah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons.

Teori struktural fungsional dari Talcott Parsons menjelaskan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terintegrasi, tertata dalam struktur dan fungsi yang rapi dan harmoni.²³ Dalam teori struktur fungsional lebih mengedepankan tertib sosial yang di dalamnya tergambar kohesi, integrasi stabilitas, koordinasi fungsional dan berbagai mekanisme konsensus.²⁴

Teori struktural fungsional menggambarkan bahwa masyarakat adalah manusia yang berperan sebagai aktor pembuat keputusan dalam hidupnya sendiri yang sesuai dengan keinginannya, termasuk dalam hal ini melangsungkan pernikahan, di samping sebagai aktor yang membuat keputusan, namun keputusan tersebut harus dibatasi oleh faktor normatif dan situasionalnya, yang bertujuan agar tercapainya ketertiban sosial.

Dalam teori struktural fungsional di atas, bisa dimengerti bahwa penyimpangan sosial khususnya masalah pernikahan di bawah tangan akan berdampak negatif terhadap keseimbangan masyarakat, dan struktur sosial yang ada di dalamnya. Dengan adanya dampak negatif tersebut, maka secara tidak langsung akan merembes kepada ketertiban sosial (*social order*). Namun, di sini teori

²³John Scott, *Teori Sosial: Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*, terj, Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 170.

²⁴Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*, (Surabaya: LPAM, 2003), hlm. 29-30.

struktural fungsional akan dibantu oleh etnometodologi yang dilahirkan oleh Harold Garfinkel. Hal ini disebabkan karena obyek dari penelitian ini adalah tingkah laku masyarakat, yang secara sadar atau tidak sadar dalam membentuk kebiasaan atau penyimpangan dari kebiasaan yang merupakan suatu realitas dan tertib sosial. Tujuan utama dari etnometodologi adalah untuk mengungkapkan latar belakang terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.²⁵ Maka, untuk itu dalam pembahasan masalah pernikahan di bawah tangan sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat Dusun Gonjen, penyusun berharap melalui teori struktural fungsional dan etnometodologi ini dapat menjelaskan tentang sosiologis pernikahan di bawah tangan yang terjadi di kalangan masyarakat Dusun Gonjen, dan sekaligus dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat Dusun Gonjen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni berusaha untuk melihat hal-hal yang terjadi di lapangan. Penelitian ini, mencoba melihat bagaimana Tinjauan Sosiologi terhadap pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*,...hlm. 10.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah *deskriptif analitik*, yang artinya adalah penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami, dan disimpulkan.²⁶ Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kualitatif.²⁷

3. Pendekatan

Dalam tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *sosiologis*. Pendekatan yang dimaksud adalah sebuah disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan *sosiologis* dalam penelitian ini adalah pendekatan yang menggunakan logika-logika atau teori-teori, baik itu teori klasik maupun teori modern untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, serta pengaruh fenomena tersebut terhadap yang lainnya .

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun alasan untuk mengambil penelitian di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

²⁶Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

²⁷Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris- studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis lembaga maupun kehidupan seseorang.

adalah karena masyarakat Dusun Gonjen merupakan masyarakat yang sudah maju dari segala apa pun, baik dari segi agama, pendidikan, perekonomian, dan tatanan pemerintahan yang sudah tertata dengan baik.

5. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud di sini adalah sumber dari mana data tersebut digali. Sumber data ini bisa diperoleh dari orang, dokumen, bahan pustaka, barang, keadaan atau yang lainnya. Dalam penelitian ini, ada 2 sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu: sumber data langsung yang berasal dari masyarakat (pihak-pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan) di Dusun Gonjen, Ketua RT/RW, Ketua Pedukuhan, dan Pihak-pihak yang berkaitan dengan Kelurahan, Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari buku- buku, karya ilmiah dan sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini.

6. Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data dalam penulisan tesis ini, menggunakan beberapa teknik, di antaranya:

- a. Observasi yaitu dengan cara terjun secara langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk melihat kondisi riil subyek penelitian.
- b. Interview yaitu teknik pengumpulan data di mana dalam mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-

orang yang diwawancarai.²⁸ Teknik interview dilakukan dengan cara melakukan interview langsung kepada masyarakat (terutama pihak-pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan) di Dusun Gonjen, Ketua RT/RW, Ketua Pedukuhan, dan Pihak-pihak yang berkaitan dengan Kelurahan, Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama (KUA).

- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara-cara mengumpulkan dokumen-dokumen.²⁹ Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen yang berhubungan dengan masyarakat dan pihak-pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Responden

Responden menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang menanggapi segala bentuk pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah penelitian.³⁰ Pertanyaan tersebut dapat dijawab secara langsung maupun tidak langsung.³¹ Responden merupakan sumber data utama atau sumber data primer di dalam sebuah penelitian. Sebagai sumber data utama atau data primer, maka untuk menggali data dari para responden dilakukan melalui interview secara langsung dengan para responden. Dalam tesis

²⁸ *Ibid.*, hlm. 224.

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

³⁰ <http://kbbi.web.id/responden>. Senin, 29 Desember 2015. Jam 18.45.

³¹ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 35.

ini, yang menjadi data utama atau data primer adalah masyarakat Dusun Gonjen terutama pelaku dari pernikahan di bawah tangan, Ketua RT/RW, Ketua Pedukuhan, dan Pihak-pihak yang berkaitan dengan Kelurahan, Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama (KUA).

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini sering disebut dengan triangulasi. Triangulasi ini sangat penting untuk membantu pengamatan menjadi jelas sehingga informasi yang diperlukan menjadi lebih jernih. Pengecekan data dalam tesis ini, menggunakan triangulasi *sumber*. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi *sumber* adalah pengecekan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti melalui wawancara kemudian hasil dari wawancara tersebut dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.³²

9. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelesaian sebuah penelitian ilmiah. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna. Oleh karena itu, analisis data di sini memberikan sebuah arti terhadap sebuah penelitian. Selain dari arti yang diberikan, tetapi makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.³³

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993), hlm. 178.

³³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 351.

Dalam penulisan tesis ini, model analisis data yang digunakan adalah metode induktif, yang mana penelitian ini berangkat dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, sehingga nantinya dapat digeneralisasikan yang pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Selanjutnya mengenai tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu dengan jalan mereduksi data yakni data yang terkumpul dari beberapa teknik pengumpulan data untuk dipilah dan dipilih, sehingga diperoleh data mengenai pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data di luar itu, yang menurut penulis tidak ada hubungannya dengan permasalahan dalam tesis ini, maka data tersebut akan dihapus atau dihilangkan. Hal ini, bertujuan untuk memudahkan dalam melangkah ke tahap selanjutnya dalam penulisan tesis ini.

Tahap selanjutnya dalam penulisan tesis ini, yaitu berupaya dan berusaha untuk menarasikan data-data yang terkumpul agar menjadi sebuah kalimat, bisa dibaca, dan bisa dipahami oleh orang lain dan akhirnya dari sini bisa ditarik sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul merupakan tahapan untuk menemukan jawaban tentang permasalahan yang diteliti. Terakhir, merupakan tahap untuk melakukan verifikasi data, yaitu membuktikan

kembali benar atau tidaknya kesimpulan dengan kenyataannya yakni dengan jalan triangulasi metode dan triangulasi sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarahnya penelitian dan penulisan tesis ini, maka sistematika penulisan akan dibagi menjadi beberapa bagian, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggung jawaban penelitian yang akan dilakukan. Bab pendahuluan ini menitikberatkan kepada kerangka teori dan metodologi penelitian yang akan mengarahkan pembahasan yang lebih terarah pada bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan nikah di bawah tangan. Pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, macam-macam pernikahan dan hukumnya, pernikahan dalam hukum Indonesia, pengertian pernikahan di bawah tangan, dan dampak hukum dari pernikahan di bawah tangan.

Bab III berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian, dengan tujuan agar penelitian dalam tesis ini tidak merembes kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk itu Bab III ini, berisikan: letak geografis, dan demografis, sosial ekonomi masyarakat, angka pernikahan masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec.

Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pelaksanaan nikah di bawah tangan dan faktor-faktor penyebab masyarakat Dusun Gonjen melakukan pernikahan di bawah tangan.

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari; analisis terhadap faktor penyebab pernikahan di bawah tangan, dan alasan masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan serta melakukan peninjauan dari sudut pandang sosiologi terhadap pernikahan di bawah tangan yang di lakukan oleh masyarakat (terutama pihak-pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan) di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan tentang pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat (terutama pihak-pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan) di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab V Adalah penutup. Dalam Bab penutup ini akan dibagi menjadi dua pembahasan yaitu, kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil keseluruhan dari penelitian, sedangkan saran merupakan pesan-pesan untuk masyarakat, pemerintahan, Kantor Urusan Agama (KUA), ustadz, penghulu yang terlibat dalam proses berlangsungnya pernikahan di bawah tangan di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta, dan juga pesan buat para peneliti yang akan datang agar hasil penelitiannya lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan penjelasan yang telah diuraikan dari Bab I hingga Bab IV, dan dilengkapi dengan hasil penelitian yang sudah melalui pengkajian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model pernikahan di bawah tangan yang terjadi dalam masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 2 Model pernikahan, yaitu:
 - a. Pernikahan yang disembunyikan atau dirahasiakan

Pernikahan ini dilakukan sesuai dengan caranya, yaitu disembunyikan atau dirahasiakan. Hal ini, dilatarbelakangi oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan karena sebelumnya pihak-pihak tersebut sudah menikah dengan orang lain, dan pernikahannya tersebut secara agama dan secara hukum perkawinan Indonesia belum putus atau belum berakhir. Maka untuk menutup atau menyembunyikan pernikahannya dari pernikahan sebelumnya, maka pernikahan tersebut dilakukan secara disembunyikan atau dirahasiakan. Adapun pernikahan ini disembunyikan atau dirahasiakan dari keluarga (istri sebelumnya), dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

b. Pernikahan yang disepakati, namun tidak dicatatkan.

Pernikahan ini dilakukan sepengetahuan masyarakat, dan disepakati oleh keluarga, baik keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Namun, dalam hal ini pernikahannya tidak dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan alasan pernikahan tersebut belum bisa dicatatkan karena disebabkan oleh hal-hal yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan. Contoh, kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan atau pernikahan tersebut sudah diawali oleh kehamilan, sedangkan usia perempuan tersebut belum cukup untuk melakukan pernikahan. Maka pernikahan tersebut baru bisa dicatatkan apabila sudah keluar surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

2. Faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan di kalangan masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya adalah faktor sulitnya izin poligami bagi seorang laki-laki, faktor ekonomi, faktor agama, faktor izin dari keluarga untuk melangsungkan pernikahan, faktor prosedur penceraian di Pengadilan Agama, faktor minimnya pemahaman masyarakat terhadap efek buruknya pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Adanya peran tokoh masyarakat dalam

melangsungkan pernikahan di bawah tangan, dan Penegakan hukum yang kurang tegas dari para penegak hukum. Namun, di samping itu pernikahan yang mereka lakukan tetap dalam pengawasan penghulu, ustadz yang mengetahui ilmu agama di daerah setempat. Secara agama pernikahan di bawah tangan yang mereka lakukan adalah sah, tetapi secara yuridis pernikahan yang mereka lakukan tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Secara sosiologis masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan masyarakat kota yang sudah maju dalam bidang pendidikan, perekonomian, dan lain-lainnya. Namun, penyimpangan dalam melakukan pernikahan, yaitu pernikahan di bawah tangan disebabkan karena kurang atau tidak adanya kesadaran untuk mematuhi hukum pernikahan yang sebagaimana telah ditetapkan bagi masyarakat Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan secara intensif, terhadap pernikahan di bawah tangan yang terjadi di lingkungan masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusun mencoba untuk memberikan saran-saran. Penyusun berharap melalui saran-saran ini, pembentukan rumah tangga di kalangan masyarakat Dusun Gonjen, dapat mencerminkan rumah tangga

yang berhiaskan agama, dan rumah tangga yang tertib hukum, baik hukum mengenai pernikahan atau perkawinan, maupun hukum-hukum yang lainnya. Adapun dari saran-saran tersebut adalah:

1. Perlu mengadakan sosialisasi yang lebih intensif, sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintahan Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kegiatan pembinaan spiritual keagamaan, nikah, talak, cerai, rujuk, sosial, dan kebudayaan masyarakat terhadap masyarakat yang ada di dusun Desa Tamantirto.
2. Hendaknya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam permasalahan pernikahan, perceraian, talak, dan rujuk, memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan untuk dapat mencatatkan pernikahan yang telah mereka lakukan, dan sekaligus menggambarkan tentang efek buruk yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan di bawah tangan. Penghulu yang terlibat dalam pernikahan di bawah tangan, baik berupa ustadz, kepala suku, RT/RW, maupun perangkat desa harus memberikan motivasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan di bawah tangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama, dan ketentuan Negara, sebagaimana yang telah ditetapkan bagi masyarakat Indonesia.

3. Pesan untuk para kepala keluarga yang ada di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu jika ada di antara anggota keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, sebaiknya kepala keluarga terlebih dahulu membimbing, dan mengarahkan anggota keluarga untuk melangsungkan pernikahan yang baik dan sah, baik secara agama maupun secara yuridis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abul Fadhl, Zainab Abdus Salam , *'Aradhul Qur'aaniy: Pembahasan Kaedah-kaedah Nikah dan Pengelompokannya*, Dar El-Hadith, 2006.
- Al-Jaziry, Abdurrahman *Al-Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999.
- Al-Ramli, Samsuddin, *Nihayat Al-Muhtaj Ila Sarh Al-Minhaj*, Lebanon, Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2009.
- Al-Sarbini, Al-Hatib *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Lebanon, Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2011.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Islami Waadillatuhu juz IV*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- _____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qura'an dan Hadits*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Champion, J. Dean, Black A James, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010.
- Aminuddin, dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Dwi Narwoko, Bagong Suyanto (ed). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Peradata, *Burgerlijk Wetboek*, RHEDBOOK PUBLISHER, 2008.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mansyur, Muhammad Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: USAHA NASIONAL,
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011.
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: PT. LENTERA BASRITAMA, 1999.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum The Sociology of Law*, terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Sahrani, Sohari, dan Tihami, *Fikih Muhakahat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sajuti, Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1974.

- Setiadi, Elly M, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta, dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju: 2001.
- Suyatman, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Tamantirto Kec. Kasihan, Kab. Bantul*, Tamantirto: Kantor Lurah Tamantirto, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2009.
- Wiratha I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1957.

B. Undang-undang

- Rancangan Undang-undang Tahun 1973.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

C. Kamus

Aksan, Hermawan, *Kamus Bahasa Indonesia; Kosakata Lengkap Disertai Pemaknaan Secara Tepat*, cet. ke-1, Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Yuliawan, Hendra, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: Dilengkapi EYD, Data Informasi, dan Pengetahuan Umum*, Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. MAHMUD YUNUS WADZURYAH, 1989.

D. Rujukan WEB

<http://kbbi.web.id/responden>. Senin, 29 Desember 2015. Jam 18.45.

E. Wawancara

1. Abdullah Sarkowi (Ustadz sekaligus sebagai Penghulu Pernikahan di Bawah Tangan).
2. Aminah (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).
3. Anik Susilowati (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).
4. Dewi Sukarni (Masyarakat Pribumi Desa Gonjen).
5. Eli Wati (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).
6. Konawi (Ustadz dan sekaligus Takmir Masjid Baitul Ulum Dusun Gonjen).
7. Mami Sriyatun (Jama'ah Masjid Imam Wijaya).
8. Massudi (Bagian Pemerintahan Dusun Gonjen, Desa Tamantirto).
9. Muryamah (Masyarakat Pendatang Desa Gonjen).
10. Nur Man dan Painem (Pasangan pernikahan di bawah tangan).
11. Parjiyem (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).
12. Sigit Rahmatullah (Kesra Kelurahan Kasihan, Bantul).
13. Suapardi dan Umi (Pasangan pernikahan di bawah tangan).
14. Subari (Penghulu Nikah di Bawah Tangan).
15. Suhaimin (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).
16. Suparto (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).
17. Suprih (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).
18. Suroto (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).
19. Sutiah (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).
20. Tri Widiastuti (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).
21. Yanto Nugroho dan Surinah (Pasangan pernikahan di bawah tangan).
22. Yunarno (Pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/135/3/2016

Membaca Surat : **DIREKTUR** Nomor : **UIN.02/DPPS/TU.00.9/817/2016**
Tanggal : **3 MARET 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **GUSRIANTO** NIP/NIM : **1420311002**
Alamat : **PASCASARJANA , HUKUM ISLAM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI DUSUN GONJEN, DESA TAMANTIRTO, KEC. KASIHAN, KAB. BANTUL, KOTA YOGYAKARTA)**
Lokasi :
Waktu : **4 MARET 2016 s/d 4 JUNI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **4 MARET 2016**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. DIREKTUR, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274)-367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1074 / S2 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/v/135/3/2016
Tanggal : 04 Maret 2016 Perihal : **IJIN PENELITIAN/ RISET**

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **GUSRIANTO**
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Jl. Marsda Adisucipto
NIP/NIM/No. KTP : **1307102108900001**
Nomor Telp./HP : **085263880026**
Tema/Judul Kegiatan : **TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI DUSUN GONJEN, DESA TAMANTIRTO, KEC. KASIHAN, KAB. BANTUL, KOTA YOGYAKARTA)**
Lokasi : **DUSUN GONJEN, DESA TAMANTIRTO, KASIHAN, BANTUL**
Waktu : **07 Maret 2016 s/d 07 Juni 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : **B a n t u l**
Pada tanggal : **07 Maret 2016**



A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, c.b. Kasubbid DSP

Ir. B. Purwanto, M.Eng
WA 196407101997031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Kasihan
4. Lurah Desa Tamantirto, Kec. Kasihan
5. Ka. KUA Kecamatan Kasihan
6. KaproKaprodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA TAMANTIRTO

Jl. Kasihan – Bibis Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183 (Telp) ☎ : (0274) 370-201

SURAT KETERANGAN

Nomor : 138 /KS/TT/IV/2016

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa orang tersebut dibawah ini :

Nama : GUSRIANTO
Tempat/Tgl Lahir : Bandar Dalam, 21 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
Tempat Tinggal : Gurun, Situujjah Banda Dalam, Situjuah Limo Nagari, Limapuluh kota, Sumatera Barat
Nomor K.T.P. : 1307102108900001
Tujuan : Kantor UIN Yogyakarta
Keperluan : Melengkapi berkas penelitian, Judul penelitian Tinjauan Sosiologi terhadap pernikahan dibawah tangan (Study kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.Y)
Keterangan Lain : Bahwa orang tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di wilayah Tamantirto
Berlakunya Surat : 14 April 2016 s/d Selesai

Demikian Surat ini dikeluarkan untuk dapat digunakan/pelayanan seperlunya.

Tanda Tangan
pemegang Surat ini :

(GUSRIANTO)



Daftar Pertanyaan Wawancara

Kepada Kepala Kantor, dan Para Pegawai Kelurahan

Tamantirto, Kec. Kasihan, Kota Yogyakarta

1. Bagaimana keadaan geografi Dusun Gonjen, Desa Tamantirto Kec. Kasihan, Kab. Bantul Yogyakarta?
2. Secara geografi, Dusun Gonjen berbatasan dengan apa?
 - a. Timur
 - b. Barat
 - c. Selatan
 - d. Utara
3. Berapa luas Dusun Gonjen, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta?
4. Dusun Gonjen terdiri dari berapa RT/ RW?
5. Berapa jumlah penduduk Dusun Gonjen secara keseluruhan?
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
 - c. Anak-anak
6. Berapa jumlah kepala keluarga yang ada di Dusun Gonjen?
7. Berapa jauh atau jarak Dusun Gonjen dengan pusat Kota Yogyakarta?
8. Berapa jauh atau jarak Dusun Gonjen dengan kantor-kantor pemerintahan?
 - a. Kantor Kelurahan
 - b. Kantor Kecamatan
 - c. Kantor Urusan Agama (KUA)
9. Secara topografi, Dusun Gonjen terletak pada kisaran berapa?
10. Dusun Gonjen terdiri dari berapa iklim?
11. Bagaimana bentuk pemerintahan Dusun Gonjen?
12. Apakah ada program pemerintah untuk masyarakat Dusun Gonjen, khusus di bidang keluarga?
13. Dengan adanya program tersebut, apakah masyarakat Dusun Gonjen merasa aman dan tenteram?
14. Bagaimana bentuk pendudukan masyarakat Dusun Gonjen?
15. Bagaimana bentuk ketenagakerjaan masyarakat Dusun Gonjen?

Kesimpulan Jawaban

1. Mengenai keadaan geografis Dusun Gonjen, dapat dilihat secara lengkap dalam buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tamantiro, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta, karangan Suyatman tahun 2012.
2. Batas wilayah Dusun Gonjen: Dusun Brajan (B. Utara), Dusun Gablakan (B. Timur), Dusun Kembaran (B. Selatan), Dusun Kasihan (B. Barat).
3. Luas Dusun Gonjen lebih kurang 64, 010 Ha.
4. Dalam Dusun Gonjen terdapat 8 RT/ RW.
5. Jumlah Penduduk Dusun Gonjen, 1. 452 laki-laki, dan 1.180 perempuan.
6. Jumlah Kepala Keluarga yang ada di Dusun Gonjen, yaitu: 770 KK.
7. Jarak Dusun Gonjen dengan pusat Kota Yogyakarta lebih kurang 5 Km.
8. Jarak Dusun Gonjen dengan Kantor Kelurahan, lebih kurang 0, 5 Km dengan jarak tempuh 15 menit, Kantor Kecamatan dan KUA lebih kurang 0, 5 Km dengan jarak tempuh 15 menit.
9. Dataran Rendah
10. Iklim yang ada di Dusun Gonjen, yaitu iklim tropis dengan musim panas dan hujan..
11. Bentuk Pemerintahan Dusun Gonjen, yaitu terletak di bawah pemerintahan Desa Tamantirto, Kec. kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta.
12. Program Pemerintah dalam bidang Hukum keluarga, yaitu Mengadakan pencatatan dan pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk, dan cerai.
13. Sudah aman, dan masyarakat sudah banyak melakukan program tersebut.
14. Bentuk kependudukan masyarakat Dusun Gonjen, yaitu: Kependudukan masyarakat Dusun Gonjen merupakan penduduk yang padat, yang setiap tahunnya bertambah. Pertambahan jumlah penduduk Dusun Gonjen disebabkan oleh faktor natalitas (kelahiran), dan faktor pendatang.
15. Bentuk ketenagakerjaan masyarakat Dusun Gonjen, yaitu: Dusun Gonjen merupakan masyarakat kota, namun dalam bidang ketenagakerjaan masyarakat Dusun Gonjen masih ada yang bermata pencarian sebagai petani, buruh, pengusaha, penjahit, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di samping itu, masih banyak terdapat pengangguran.



Daftar Pertanyaan Wawancara

Ketua RT/RW, Ulama dan Penghulu yang ada di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto Kec. Kasihan, Ka. Bantul, Kota Yogyakarta

1. Berapa jumlah penduduk Dusun Gonjen, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta, dalam 1 RT/ RW?
2. Berapa kepala keluarga dalam 1 RT/ RW yang ada di Dusun Gonjen?
3. Bagaimana prosedur untuk tinggal di Dusun Gonjen, bagi masyarakat pendatang?
4. Apa yang jadi syarat-syarat untuk bisa tinggal di Dusun Gonjen, bagi masyarakat pendatang?
5. Prosedur apakah yang harus dipenuhi oleh masyarakat pendatang yang telah berkeluarga atau berumah tangga untuk bisa tinggal di Dusun Gonjen?
6. Berapa angka perkawinan setiap tahunnya di Dusun Gonjen?
7. Apakah bapak mengenal atau mengetahui tentang nikah di bawah tangan?
8. Apakah bapak mengetahui akibat buruk atau dampak dari pernikahan di bawah tangan?
9. Apa tanggapan bapak terhadap para pelaku nikah di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat Dusun Gonjen?
10. Bagaimana prosedur nikah di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat Dusun Gonjen?
11. Apakah bapak terlibat pada saat nikah di bawah tangan tersebut berlangsung?
12. Apakah bapak setuju dengan adanya nikah di bawah tangan? setuju atau tidak setuju.
13. Setuju. Apa alasannya?
14. Tidak setuju. Apa alasannya?
15. Menurut bapak, apa yang menjadi latar belakang terjadinya nikah di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat Dusun Gonjen?
16. Bagaimana menurut bapak, supaya pernikahan di bawah tangan ini tidak terjadi lagi pada lingkungan masyarakat? baik masyarakat pribumi maupun masyarakat pendatang yang tinggal di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta?

Jawaban Wawancara

1. Jumlah penduduk dalam 1 RT, yaitu: RT 01 terdapat 377 jiwa, RT 02 terdapat, 368 jiwa, RT 03 terdapat 368 jiwa, RT 04 terdapat 307 jiwa, RT 05 terdapat 336 jiwa, RT 06 terdapat 290 jiwa, RT 07 terdapat 287 jiwa, dan RT 08 terdapat 298 jiwa.
2. Kepala keluarga yang terdapat dalam 1 RT, yaitu RT 01 terdapat 107 KK, RT 02 terdapat, 115 KK, RT 03 terdapat 112 KK, RT 04 terdapat 93 KK, RT 05 terdapat 78 KK, RT 06 terdapat 86 KK, RT 07 terdapat 69 KK, dan RT 08 terdapat 110 KK.
3. Prosedur bagi pendatang untuk tinggal di Dusun Gonjen, yaitu: warga yang pendatang terlebih dahulu melapor kepada Ketua RT,RW, kemudian dari RT, RW dilaporkan ke Kantor Kelurahan.
4. Syarat-syarat bagi warga pendatang untuk tinggal di Dusun Gonjen, yaitu:
 - a. Adanya KTP suami istri bagi yang sudah menikah.
 - b. Adanya Surat Nikah atau Akta Nikah bagi yang sudah menikah.
 - c. Adanya Kartu Keluarga dari daerah domisili asal
 - d. Adanya Surat pindah dari daerah sebelumnya.
5. Prosedur yang dilalui yaitu, keluarga tersebut wajib melapor kepada RT/RW dengan membawa seluruh persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam poin 4. Kemudian Ketua RT/ RW melaporkannya kepada Kantor Kelurahan atau Kantor Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta.
6. Angka pernikahan di Dusun Gonjen dapat dilihat dalam pencatatan pernikahan yang ada di Kantor Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta.
7. Kesimpulan dari wawancara: Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Kelurahan atau Kantor Desa dan begitu juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan di bawah tangan di selenggarakan oleh pihak-pihak yang melakukannya secara diam-diam di depan ustadz atau alim ulama yang mereka percayai.
8. Kami mengetahuinya, lebih kurang efek buruknya yaitu:
 - a. Tidak tercatat
 - b. Tidak mempunyai kekuatan hukum
 - c. Tidak diakui secara negara
 - d. Anak yang dilahirkan status hubungannya hanya kepada ibunya
 - e. Perempuan lemah dalam bidang pernikahan
 - f. Anak, istri, dan suami tidak bisa saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia.
9. Tanggapan kami, yaitu: merupakan perilaku menyimpang yang tidak taat kepada aturan pernikahan yang sebagaimana telah ditetapkan di Indonesia untuk masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan.
10. Prosedur pernikahan di bawah tangan, yaitu:
 - a. Kami sebagai ketua RT/RW terlebih dahulu menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Kelurahan atau di Kantor Urusan Agama (KUA).
 - b. Jika pernikahan tersebut, memang benar-benar tidak bisa dicatatkan karena disebabkan oleh hal-hal tertentu. Maka kami ingin memanggil wali mereka untuk mendapatkan keterangan.
 - c. Setelah mendapatkan keterangan dari wali, dan wali ikut serta dalam menikahkan mereka, maka kami akan menikahkannya.

11. Dari 8 RT/ RW, cuman 2 orang yang ikut dalam proses berlangsungnya pernikahan di bawah tangan.
12. Tidak setuju, tetapi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik nikah di bawah tangan saja.
13. Setuju, alasannya adalah dari pada mereka berbuat dosa, seperti berzina atau kumpul kebo, lebih baik dinikahkan saja. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat Al-qur'an apabila seseorang berbuat dosa di sebuah kampung, dan tidak mencegahnya. Maka musibahlah yang akan datang.
14. Tidak setuju, karena pernikahan di bawah tangan merupakan perilaku menyimpang, dalam hal ini, para pihak-pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan tidak mau atau mengabaikan peraturan pernikahan yang sebagaimana yang telah ditetapkan di Indonesia. Dan pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dalam pernikahan di bawah tangan kedudukan perempuan dalam sebuah rumah tangga akan menjadi lemah.
15. Menurut pandangan kami di sini, daerah Dusun Gonjen merupakan daerah yang sudah maju, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi yang di dorong oleh tempat yang sangat strategis untuk membuka lapangan usaha. Pernikahan di bawah tangan di dorong oleh tidak adanya kesadaran untuk mentaati sebuah hukum yang telah ditetapkan. Sebagai contoh kurangnya kesadaran terhadap hukum, yaitu: tentang syarat-syarat poligami yang harus dilalui oleh seorang laki-laki untuk melakukan pernikahan dengan suami berikutnya, yang mana syarat-syarat tersebut wajib dilaksanakan oleh seorang laki-laki.
16. Ya, kita sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan kita wajib mengarahkan masyarakat kepada hal-hal kebaikan, dan tetap memberikan dorongan dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Di samping itu, kita akan memperketat proses dan syarat-syarat yang harus dilalui oleh seorang pendatang untuk tinggal di Dusun Gonjen.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Kepada Pihak-Pihak yang Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan

Desa Gonjen, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta

1. Di usia berapa Bapak/ Ibuk menikah?
2. Apakah yang Bapak/Ibuk ketahui tentang pernikahan?
3. Apakah Bapak/ Ibuk mengetahui tentang rukun dan syarat sah sebuah pernikahan?
4. Apakah Bapak/ Ibuk mengetahui tentang pernikahan di bawah tangan?
5. Mengapa Bapak/ Ibuk tidak melakukan pernikahan secara sah saja, baik secara hukum Islam, maupun secara hukum positif Indonesia?
6. Apa yang menjadi halangan bagi Bapak/ Ibuk untuk melakukan pernikahan secara sah baik secara hukum Islam, maupun secara hukum positif Indonesia?
7. Mengapa Bapak/Ibuk melakukan pernikahan di bawah tangan?
8. Apa yang menjadi hambatan atau halangan bagi Bapak/ Ibuk untuk melakukan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
9. Setelah terjadinya nikah di bawah tangan, berapa orang keturunan Bapak/ Ibuk?
10. Setelah berumah tangga melalui nikah di bawah tangan, apakah ada halangan atau kesulitan Bapak/ Ibuk dalam masalah urusan yang berhubungan dengan hukum dan pemerintahan? seperti:
 - a. Mengurus surat Akte Kelahiran Anak.
 - b. Masuk sekolah bagi keturunan Bapak/ Ibuk.
 - c. Dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan yang lainnya.
11. Apakah Bapak/ Ibuk mengetahui dampak hukum atau akibat buruk dari pernikahan di bawah tangan?
12. Apakah selama ini, akibat atau dampak buruk dari pernikahan di bawah tangan tersebut?
13. Apakah ada keinginan dari Bapak/ Ibuk untuk melanjutkan pernikahan kejenjang yang sah, baik secara hukum Islam, maupun secara hukum positif Indonesia?

Rangkuman Jawaban Wawancara

1. Usia ini dapat dilihat dalam hasil survei pihak-pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan.
2. Ya, pernikahan itu membentuk rumah tangga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
3. Mengetahui
4. Mengetahui, pernikahan yang dilakukan secara agama sah, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
5. Pernikahan yang kami lakukan sah menurut agama, cuman tidak sah menurut Negara. Kami ingin pernikahan kami sah, baik menurut agama, maupun menurut Negara, tetapi karena keadaan yang tidak bisa kami melakukan pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan ketentuan Negara.
6. Halangan bagi kami, cuman syarat-syarat poligami yang harus kami lalui itu terlalu berat, karena tidak mungkin istri pertama dari kami mengizinkan kami untuk menikah lagi, kalau kami izin pasti keributan yang akan timbul. Ya dari pada ribut mendiang diam-diam melakukan pernikahan. Lagian pernikahan ini sudah sah menurut agama.
7. Karena, istri dari suami kami yang pertama tidak mengizinkan suaminya untuk menikahi kami, ya mungkin masalah ekonomi tentang biaya pendaftaran pernikahan, dan sulitnya proses perceraian di pengadilan agama yang terlalu lama kami menunggunya.
8. Jawabannya sama dengan jawaban nomor 7.
9. Ini, terdapat banyak jawabannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Bab III tentang profil pihak-pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan.
10. Ada, Akte kelahiran anak kami tidak ada, karena pengurusan akte tersebut harus berdasarkan surat nikah yang resmi dari Negara. Masuk sekolah juga harus punya akte kelahiran anak, ya tidak bisa masuk sekolah.
11. Mengetahui, dampak hukum terlalu banyak bagi perempuan. Di antara dampak hukumnya yaitu, Pernikahan kami tidak mempunyai kekuatan hukum, kami tidak bisa saling mewarisi, dan status anak kami tidak jelas.
12. Sudah, salah satunya anak kami tidak bisa mendapatkan akte kelahirannya.
13. Kami ingin pernikahan kami sah menurut agama dan hukum di Indonesia, tetapi kami harus menunggu proses tersebut dan menunggu izin dari istri suami kami yang pertama. Kalau kami paksakan nanti akan mendatangkan keributan di antara kami, lagian untuk pernikahan kami sudah sah menurut agama, dan rasanya tidak terlalu pentinglah untuk dicatatkan, dan sebenarnya untuk keturunan kami, kami sangat tidak menginginkannya.

**DAFTAR PENCATATAN PERNIKAHAN DUSUN GONJEN, DESA TAMANTIRTO
KEC. KASIHAN, KAB. BANTUL YOGYAKARTA**

No.	NAMA	J. KELAMIN	T.TGL LAHIR	TGL MENIKAH	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Vebrian Nugroho	Laki-laki	Bantul, 02 Feb 1992	16 Jan 2014	Karyawan Swasta	RT. 002 Gonjen
2	Sutrisno, ST	Laki-laki	Semarang, 17 Jan 1955	24 Jan 2014	Wiraswasta	RT. 001 Gonjen
3	Tri Yuli Ernawati	Perempuan	Bantul, 18 Mei 1981	27 Jan 2014	Swasta	RT. 005 Gonjen
4	Heri Supriyanto	Laki-laki	Bantul, 18 Mei 1981	27 Jan 2014	Wiraswasta	RT. 005 Gonjen
5	Helti Damayanti	Perempuan	Kota Gajah, 14 Mei 1993	11 Feb 2014	Swasta	RT. 003 Gonjen
6	Rahmaddy Sunaryo	Laki-laki	Bantul, 04 Okt 1990	28 Feb 2014	Wiraswasta	RT. 006 Gonjen
7	Mutmainah	Perempuan	Wonosobo, 16 Sep 1972	02 Mei 2014	Wiraswasta	RT 003 Gonjen
8	Dimiyati	Perempuan	Bantul, 01 Ags 1955	02 Mei 2014	PNS	RT. 005 Gonjen
9	Heri Suwarsono	Laki-laki	Bantul, 26 Ags 1986	09 Juni 2014	Swasta	RT. 002 Gonjen
10	Rina Rahayuningsih	Perempuan	Bantul, 16 Jul 1989	08 Jul 2014	B. H. Lepas	RT. 004 Gonjen
11	Maryadi	Laki-laki	Bantul, 14 Mei 1986	14 Jul 2014	B. H. Lepas	RT. 008 Gonjen
12	Azizah Setya A	Perempuan	Bantul, 15 Jan 1994	14 Ags 2014	Pelajar/ Mahasiswa	RT. 004 Gonjen
13	Edi Suhartono	Laki-laki	Pasuruan, 31 Mei 1969	28 Ags 2014	B. H. Lepas	RT. 005 Gonjen
14	Dwi Marwanto	Laki-laki	Bantul, 29 Mei 1991	15 Sep 2014	Karyawan Swasta	RT. 005 Gonjen
15	Riyan Helis Miraj	Laki-laki	Bontong, 12 April 1986	16 Sep 2014	Pegawai BUMN	RT. 004 Gonjen
16	Nur Hidayat	Laki-laki	Bantul, 28 Jan 1988	24 Okt 2014	Karyawan Swasta	RT. 003 Gonjen
17	Mujiwatono	Laki-laki	Bantul, 21 Feb 1979	13 Nov 2014	B. H. Lepas	RT. 004 Gonjen
18	Mujiono	Laki-laki	Bantul, 02 Apr 1977	14 Nov 2014	B. H. Lepas	RT. 004 Gonjen
19	Minarsi	Perempuan	Ponding, 01 Maret 1990	25 Nov 2014	Mahasiswa	RT. 001 Gonjen
20	Heru Tri Pandoyo	Laki-laki	Lahat, 23 Okt 1990	25 Nov 2014	Mahasiswa	RT. 001 Gonjen

21	N. Kusumaswati	Perempuan	Bantul, 18 Feb 1990	08 Des 2014	Swasta	RT. 003 Gonjen
22	Oktavia	Perempuan	Bantul, 19 Okt 1993	09 Des 2014	Buruh	RT. 007 Gonjen
23	Intan Permata Delli	Perempuan	Yogyakarta, 07 Jun 1990	22 Des 2014	Karyawati	RT. 005 Gonjen
24	Darulyanto	Laki-laki	Bantul, 29 Feb 1989	29 Des 2014	Wiraswasta	RT. 004 Gonjen
25	Menik Remen L	Perempuan	Bantul, 30 Nov 1975	02 Jan 2015	PNS	RT. 001 Gonjen
26	Winarno	Laki-laki	Bantul, 09 Okt 1982	23 Feb 2015	Swasta	RT. 004 Gonjen
27	Julius Krisna B	Laki-laki	Bantul, 05 Jul 1988	05 Jun 2015	Wiraswasta	RT. 001 Gonjen
28	Anis Afriyanto	Laki-laki	Jepara, 12 Okt 1990	22 Jul 2015	Swasta	RT. 005 Gonjen
29	Sumardiyono	Laki-laki	Bantul, 07 Jul 1985	28 Jul 2015	Karyawan Swasta	RT. 007 Gonjen
30	Adimas Setyo N	Laki-laki	Bantul, 05 Mei 1990	29 Jul 2015	Swasta	RT. 003 Gonjen
31	Afriyani Nur Islami	Perempuan	Bantul, 01 Jan 1991	04 Ags 2015	B. H. Lepas	RT. 003 Gonjen
32	Cipto Tri Santoso	Laki-laki	Bantul, 12 Jan 1996	10 Ags 2015	Swasta	RT. 006 Gonjen
33	Maryana	Perempuan	Bantul, 26 Apr 1972	03 Sep 2015	B. H. Lepas	RT. 005 Gonjen
34	Fatkah Aroyan	Laki-laki	Bantul, 15 Mei 2015	07 Sep 2015	B. H. Lepas	RT. 003 Gonjen
35	Ngatiah Indaryati	Perempuan	Bantul, 27 Feb 1983	10 Sep 2015	B. H. Lepas	RT. 004 Gonjen
36	R. Edy Subiakto, S.Pd	Laki-laki	Bandung, 14 Mei 1965	03 Nov 2015	PNS	RT. 005 Gonjen
37	Dwi Rizka Lavynia	Perempuan	Surabaya, 18 Apr 1994	03 Nov 2015	Wiraswasta	RT. 005 Gonjen
38	Sulisti	Perempuan	Yogyakarta, 11 Jul 1986	25 Nov 2015	Swasta	RT. 005 Gonjen
39	Frisca Nurmay Sari	Perempuan	Yogyakarta, 05 Des 1987	30 Nov 2015	Dokter	RT. 001 Gonjen
40	Kurnia Dwi Saputri	Perempuan	Yogyakarta, 18 Jan 1991	02 Des 2015	Guru	RT. 002 Gonjen
41	Niki Kurniawati	Perempuan	Bantul, 14 Nov 1993	07 Des 2015	Swasta	RT. 003 Gonjen
42	Afri Ridwan	Laki-laki	Bantul, 05 Apr 1992	18 Des 2015	Swasta	RT. 002 Gonjen
43	Cilik Hatmiyati	Perempuan	Bantul, 04 Feb 1984	28 Des 2015	Swasta	RT. 002 Gonjen
44	Devi Pramustika Sari	Perempuan	Bantul, 04 Jul 1995	08 Jan 2016	B. H. Lepas	RT. 001 Gonjen

45	Ningrum	Perempuan	Yogyakarta, 18 Sep 1989	03 Feb 2016	Karyawan Swasta	RT. 004 Gonjen
46	Supartini	Perempuan	Bantul, 29 Sep 1984	12 Feb 2016	Wiraswasta	RT. 007 Gonjen
47	Puji Ningsih	Perempuan	Bantul, 23 Apr 1993	05 Mei 2014	Buruh	RT. 008 Gonjen
48	Heri Setiawan	Laki-laki	Bantul, 11 Feb 1992	11 Feb 2014	Karyawan Swasta	RT. 004 Gonjen
49	Edy Prasetyawan	Laki-laki	Bantul, 07 Apr 1988	30 Jan 2014	Wiraswasta	RT. 002 Gonjen

Cat: Pernikahan Dusun Gonjen 2014-2016



Hasil Pemantauan Nikah di Bawah Tangan

Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta

(2011- 2016)

No	Nama Pasangan	Tanggal	Tempat	Status Suami	Status Istri	Wali/ Penghulu	Alasan	Diagnosa
1	Paridi (35)- Suyati (33)	21-01-2011	Dusun Gonjen	Beristri	Perawan	Ayah Kandung/ Ustadz	Tidak ingin istri pertama Paridi mengetahuinya	Sah, tetapi tidak dicatatkan
2	Suroto (42)- Tri Widiastuti (34)	29-07-2014	Gablakan	Beristri	Janda	Ayah Kandung/ Ustadz	Tidak ada izin poligami dari istri Suroto	Sah, tetapi tidak dicatatkan
3	Suparto (52)- Suprih (46)	2011	Dusun Gonjen	Beristri	Janda	Ayah Kandung/ Ustadz	Tidak ada izin poligami dari istri Suparto	Sah, tetapi tidak dicatatkan
4	Suhaimin (50)- Parjiyem (43)	20-05-2011	Dusun Gonjen	Duda	Bersuami	Ustadz Pondok pesantren	Karena proses perceraian di PA terlalu lama	Tidak sah
5	Yunarno (45)- Anik Susilowati (43)	2012	Dusun Gonjen	Duda	Janda	Kakak Anik Susilowati/ Ustadz	Masalah Ekonomi	Sah, tetapi tidak dicatatkan
6	Agung-Aminah	28-03-2011	Dusun Gonjen	Perjaka	Perawan	Ayah Kandung/ Ustadz	Masalah Ekonomi	Sah, tetapi tidak dicatatkan
7	Supardi (53)- Umi (50)	07-04-2011	Dusun Gonjen	Duda	Janda	Ustadz	Masalah Ekonomi	Tidak sah
8	Yanto Nugroho (38)- Surinah (30)	28-03-2013	Dusun Gonjen	Perjaka	Bersuami	Ustadz	Karena proses perceraian di PA terlalu lama	Sah, tetapi tidak dicatatkan
9	Nur Man (30)- Painem (28)	03-09-2011	Solo	Perjaka	Perawan	Ustadz	Tidak Ada persetujuan dari keluarga Painem	Tidak sah
10	Supomo (55)- Sutiah (51)	29-03-2013	Dusun Gonjen	Beristri	Janda	-	Tidak ada izin untuk poligami dan takut kehilangan dana pensiunan dari suami pertama Sutiah	Tidak sah

11	Iskandar (32)- Eli Wati (18)	18-03- 2015	Dusun Gonjen	Beristri	Perawan	Ayah Kandung/ Ustadz	Hamil di luar Nikah	Sah, tetapi tidak tercatat
----	------------------------------------	----------------	-----------------	----------	---------	----------------------------	------------------------	----------------------------------

Yogyakarta, 01 April 2016
Mengetahui

SAIFUL AHMATULLAH
Kepala Serasi Masyarakat



BERITA ACARA PERNIKAHAN

Pada hari ini, ahad paing 29 Ramadhan 1435 H, atau bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2014 Pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah penghulu Abdullah Sarkowi, telah dilaksanakan pernikahan secara / menurut agama Islam, antara :

Nama : SUROTO
Bin/binti : Jumiyah
Tempat, tgl. Lahir : Kulon Progo, 26 Januari 1974
Agama : Islam
Alamat : Sawit RT.002, kecamatan Sewon, Bantul

Dengan seorang Wanita :

Nama : TRIWIDIASTUTI
Bin/binti : Bambang Triwiditomo
Tempat, tgl. Lahir : Yogyakarta, 19 Agustus 1982
Agama : Islam
Alamat : **Dsn Gorjen** RT.001, kecamatan Kasihan, Bantul

Dengan Maskawin / mahar berupa emas sebesar 5 gr ,dan bertindak sebagai Wali dan penghulu :

WALI

Nama : Bambang Triwiditomo
Umur : 60 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Tirtonirmolo RT.001, kecamatan Kasihan, Bantul

PENGHULU

Nama : Abdullah Sarkowi
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mataram, Gemblakan

SAKSI I

Nama : Jumadiyono
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Brigjend katamso

SAKSI II

Nama : Jati Permono
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Brigjend katamso

Demikian Berita Acara Pernikahan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya , dan kedua mempelai berjanji bahwa akan membina keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, dan akan segera mencatatkan diri di Kantor Urusan Agama di mana mereka tinggal. Dan segala akibat pernikahan ini, menjadi tanggung jawab mempelai berdua.


Yogyakarta, 29 Ramadhan 1435

29 Juli 1435

Wali


Bambang Tri W

Suami


SuROTO


Isteri


Triwidiastuti

Penghulu



Saksi I



Saksi II



Tanggal 26 Juli 2014

Hal: Pernyataan

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ibu. Jumiyah (selaku Orang Tua Kandung)

Bpk. Jumadiyono (Selaku kakak Kandung)

Menyatakan bahwa kami sekeluarga Menyetujui/Merestui adanya pernikahan sirih anak kami yang bernama

SUROTO & TRI WIDIASTUTI

Dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan surat pernyataan ini kami buat dengan keadaan sadar.




Ibu. Jumiyah



Bpk. Jumadiyono

SUROTO & TRI WIDIASTUTI





Curriculum Vitae

Gusrianto

A. Data Pribadi

Nama : Gusrianto
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Dalam, 21 Agustus 1990
 Alamat Rumah : Jrg Gurun, Situjuh Bandar Dalam, Payakumbuh
 Alamat Kantor : Ring Road Barat, No. 172 Tegalwangi Yogyakarta
 Nama Ayah : Zulkifli
 Nama Ibu : Reyendra (Alm)

B. Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/ MI, lulus pada tahun 2003
 - b. SMP/ MTs , lulus pada tahun 2006
 - c. SMA/ MAN, lulus pada tahun 2009
 - d. S1, lulus pada tahun 2103
2. Pendidikan Non- Formal
 - a. Pendidikan Central Computer Pondok Pesantren Tanjung Pati

C. Riwayat Pekerjaan

- BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta

D. Prestasi/ Penghargaan

1. Juara I MTQ se-kecamatan Situjuh Bandar Dalam
2. Juara I MTQ Tingkat Nagari Situjuh

E. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), pada tahun 2002
2. Keanggotaan Ikatan Mahasiswa 50 Kota, pada tahun 2009- 2010

F. Karya Ilmiah

- Sertifikasi Wakaf Uang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) IV Angkek Candung di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Peraturan Pelaksanaannya.

Yogyakarta, 20 Mei 2016

Gusrianto, S. Hi